



**PUTUSAN**  
Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUSEN ASSAGAF Alias NYONG;
2. Tempat lahir : Tehoru; ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 27 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Angrek Rt 13 Kelurahan Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024.;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan 24 Desember 2024;

Terdakwa di damping Penasehat Hukum bernama Fadli Pane, S.H., Bill Maoke, S.H., Moh. Said Bubakar, S.H., beralamat di Jalan Manusela RT.005 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pen.PH/2024/PN Msh tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif- Subsideritas sebagai berikut:

Kesatu Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesatu Subsidaire: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Maluku Tengah NO. REG. PERK : PDM-07/RP-9/Enz.2/06/2024 tanggal 2 September 2024 yang amar Tuntutannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSEN ASSAGAF Alias NYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap HUSEN ASSAGAF Alias NYONG dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dos rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 batang rokok marlboro dan 8 batang Ganja yang sudah dilinting dan dalam lintingan tersebut sudah di campur dengan tembakau rokok marlboro merah;
  - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y1603 warna silver;
  - 1 (satu) helai sweter lengan panjang warna hitam bagian dalamnya bertuliskan G °/GG Arrcily 2qMAHC;

Dipergunakan dalam perkara MOH. SAID BILQISTY SILAWANE alias SUBU.
4. Membebaskan kepada terdakwa HUSEN ASSAGAF Alias NYONG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal **23 September 2024**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Husen Assagaf Alias Nyong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB*



- 1 (satu) buah dos rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 batang rokok Marlboro dan 8 batang Ganja yang sudah dilinting dan dalam lintingan tersebut sudah di campur dengan tembakau rokok Marlboro merah;
  - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y1603 warna silver;
  - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna hitam bagian dalamnya bertuliskan G/GG Arrcily sqMACH;
- masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid-Sus/2024/PN Msh yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan bahwa pada tanggal **26 September 2024** Penasehat Hukum Terdakwa bernama Said Muhammad Bubakar, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/PAN.PN.W27-U2/SK/HK/IX/2024 tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding Penasehat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid-Sus/2024/PN Msh yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan bahwa pada tanggal **27 September 2024** Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Maluku Tengah bernama Ferdinanda Enike Tupan, S.H. telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca memori Banding tanggal 26 September 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2024;

Membaca memori Banding tanggal 2 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 4 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 2 Oktober 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang di uraikan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, unsur ke-3 (tiga) atau Ad 3 (tiga) pada pasal 114 ayat 1 (satu) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan tujuan bukan untuk atau dikonsumsi sendiri melainkan diserahkan kepada RIAN LEKAHENA sehingga terdakwa tidak dapat di katagorikan sebagai penyelagunaan Narkotika atau dipakai diri sendiri dalam perkara A quo melainkan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I.
- Bahwa kami Penasehat Hukum berkeberataan atas apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, karena dalam fakta persidangan, melalui

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa, Saudara Rian Lekahena menelpon Saudara Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk sama - sama mengkonsumsi narkotika jenis Ganja bukan untuk diperjual belikan atau menjadi perantara terhadap saudara Rian Lekahena.

- Bahwa dalam fakta -fakta Persidangan dan penyelidikan yang dilakukan Oleh Penyidik sampai dengan Proses Persidangan, saudara Rian Lekahena dan Arkas tidak pernah dihadirkan selama proses Persidangan selaku orang yang terlibat langsung dalam Perkara ini atau menjadi saksi untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi.
- Bahwa pertimbangan majelis hakim tidak didukung dengan Bukti-bukti atau keterangan lain yang saling berkaitan atau berkesesuaian dalam mengambil Keputusan.
- bahwa unsur ke-3 (tiga) atau Ad 3 (tiga) pada 114 ayat 1 (satu) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dijadikan sebagai salah satu pertimbangan majelis hakim tidak memenuhi unsur perantara jual beli Narkotika. Karena dalam fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan terdakwa di temukan terdakwa memakai narkotika jenis ganja bersama-sama dengan Rian Lekahena dan Arkas.
- Bahwa Narkotika gol. I yang dikuasai oleh terdakwa adalah milik terdakwa, untuk digunakan untuk diri sendiri bersama-sama Rian Lekahena.
- Bahwa Dalam Keterangan Saudara saksi petugas SAT NARKOBA POLRES Maluku Tengah baik dalam BAP maupun Dalam fakta Persidangan menerangkan bahwa benar kemudian Saksi Muhammad Said Bilqisti alias Subu pergi membeli Narkotika Jenis Ganja dan terdakwa bersama Saudara Arkas menunggu di kali Yafana kemudian sekitar pukul 14.00 Wit Saksi Muhammad Said Bilqisty Silawane alias Subu datang kembali membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian memberikan narkotika jenis Ganja yang telah diisi dalam Plastik Bening kepada terdakwa dan mengembalikan kepada terdakwa kemudian mengembalikan uang sisa terdakwa Sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa bersama Saudara Arkas dan Muhammad Said Bilqisty Silawane Alias Subu mengkonsumsi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bonus pembelian narkoba jenis ganja yang telah di linting dengan cara menghisap seperti menghisap Rokok.

- Bahwa setelah selesai menghisap ganja terdakwa dan saudara Arkas langsung pulang menuju rumah terdakwa.
- Bahwa benar kemudian pada malam hari Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa melinting lagi kemudian terdakwa pakai atau konsumsi kembali bersama arkas dengan cara seperti menghisap Roko.
- Bahwa benar terdakwa menelpon Saudara Rian Lekahena untuk datang kerumah terdakwa agar bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis ganja, namun saudara Rian Lekahena tidak bisa datang karena beralasan masih beribada Gereja pada malam Paska sehingga Saudara Rian Lekahena meminta saudara terdakwa untuk esok harinya.
- Bahwa benar kemudian pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di negeri Soahuku, kecamatan amahai Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ditemukan oleh petugas SAT NARKOBA POLRES MALUKU TENGAH menguasai atau memiliki 8 (delapan) batang atau Linting Narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan dalam saku Switer kiri yang terdakwa kenakan

➤ **Menguasai Bagi Diri Sendiri.**

- Bahwa dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya apat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa dalam Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011 dimana dalam salah satu pertimbangannya menerangkan bahwa 'Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut".

- Bahwa kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan dengan perbuatan seorang penyalahgunaan Narkotika, sehingga AR. SUJONO dalam bukunya bahwa seorang penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kuasanya;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi. surat ditinjau dalam Persesuaian dengan keterangan maka terdakwa dari Padanya Telah terbukti.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Negeri Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa ditemukan oleh anggota SAT NARKOBA POLRES MALUKU TENGAH menguasai atau memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Benar Nanotika jenis ganja tersebut terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari saksi MUHAMMAD SAID BILQISTY SIAWANE Alias SUBU pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIT dimana Terdakwa bersama saudara ARKAS menuju di Negeri Tehoru dan bertemu MOH. SAID BILQISTY SMWANE Alias SUBU di kali Yapana Negeri Tehoru Kec. Tehoru, setelah Terdakwa bertemu saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar kemudian saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU pergi membeli Narkotika Jenis ganja dan Terdakwa bersama ARKAS menunggu di kali Yapana, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU datang kembali dari membeli Narkotika jenis ganja, kemudian memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang telah di isi dalam plastik bening kepada Terdakwa dan mengembalikan uang Terdakwa Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama ARKAS dan saksi MOH. SAID BILQISTY

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SILAWANE Alias SUBU bersama dua temannya mengonsumsi bonus pembelian Narkotika jenis ganja yang telah dilinting dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok, setelah selesai Terdakwa dan ARKAS langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada malam harinya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa linting lagi kemudian Terdakwa pakai atau konsumsi kembali bersama ARKAS dengan cara menghisap seperti rokok;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Negeri Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa ditemukan oleh petugas Sat Narkoba Polres Maluku Tengah menguasai atau memiliki 8 (delapan) Narkotika jenis ganja yang telah dilinting yang terdakwa simpan dalam saku sweter kiri yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa benar dalam kepemilikan Narkotika Jenis ganja tersebut tanpa ada izin baik dari Menteri Kesehatan ataupun resep dari dokter atau medis maupun dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Maluku Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan telah dilinting tersebut untuk terdakwa untuk di konsumsi dan bukan untuk diperjual belikan atau diedarkan lagi oleh terdakwa ke orang lain, sehingga dapatlah dipandang cukup membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Bahwa kami berkeberatan atas putusan majelis hakim pengadilan Negeri Masohi yang mendalilkan bahwa terdakwa telah terpenuhi unsur pada **pasal 114 ayat 1 (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena dalam fakta-fakta persidangan tidak ditemukan unsur tersebut.**
- Bahwa oleh karena seluruh **unsur-unsur dalam pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009A tentang narkotika** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka kami selaku penasehat hukum berpendapat bahwa dakwaan alternatif ke 2 (dua) Jaksa penuntut umum yaitu pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang-undang

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 40/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 23 September 2024 yang menyatakan Terdakwa HUSEN ASSAGAF Alias NYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Primair yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan karena Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Rian Lakahena untuk membeli narkotika jenis ganja, selanjutnya uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis ganja melalui penyambung/penghubung lainnya yaitu saksi SUBU, selanjutnya saksi SUBU membeli narkotika jenis ganja kepada saudara GUCI yang merupakan penjual/bandar di Negeri Tehoru, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa menghubungi saudara RIAN LAKAHENA dengan tujuan untuk menyerahkan narkotika jenis ganja kepada saudara Rian Lakahena, namun penyerahan tersebut tidak terlaksana, karena saat Terdakwa bertemu dan berboncengan dengan saudara Rian Lakahena menggunakan sepeda motor dilakukan penangkapan oleh Kepolisian, dan saat dilakukan penangkapan saudara Rian Lakahena melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja di dalam saku sweater milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan ganja Terdakwa tersebut bukan untuk atau dikonsumsi sendiri melainkan diserahkan kepada saudara Rian Lakahena sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika melainkan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas putusan tersebut kami Jaksa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum tidak sependapat, dengan alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa fakta persidangan benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Negeri Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tengah menguasai atau memiliki Narkotika jenis ganja yang telah dilinting sebanyak 8 (delapan) linting yang terdakwa simpan dalam saku sweter kiri yang Terdakwa kenakan, yang mana Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIT dimana Terdakwa bersama ARKAS menuju di Negeri Tehoru dan bertemu saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU di kali Yapana Negeri Tehoru Kec. Tehoru, setelah Terdakwa bertemu saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja, kemudian selanjutnya saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU pergi membeli Narkotika jenis ganja dan Terdakwa bersama ARKAS menunggu di kali Yapana, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU datang kembali dari membeli Narkotika jenis ganja, kemudian memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang telah di isi dalam plastik bening kepada Terdakwa dan mengembalikan uang Terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama ARKAS dan saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU bersama dua temannya mengkonsumsi bonus pembelian Narkotika jenis ganja yang telah dilinting dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok, setelah selesai Terdakwa dan ARKAS langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa, kemudian pada malam harinya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa linting lagi kemudian Terdakwa pakai atau konsumsi kembali bersama ARKAS dengan cara menghisap seperti rokok;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa fakta persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa saudara Rian Lakahena menghubungi Terdakwa via telpon menyampaikan meminta agar Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja yang nantinya akan digunakan bersama-sama di saat malam paskah yang kemudian Terdakwa kembali mengingat bahwa saudara LUCKY pernah memesan ganja dari saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE melalui handphone Terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE melalui pesan singkat Whatsapp untuk kembali memesan kembali Narkotika jenis ganja;
3. Bahwa dalam fakta persidangan Saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE tidak mengenal saudara Rian Lakahena dan Saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE juga tidak pernah menghubungi saudara Rian Lakahena ataupun memesan Narkotika jenis ganja kepada Saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urine) RSUD Masohi atas nama HUSEN ASSAGAF Alias Nyong yang ditandatangani oleh dr. Gillian. E. B. Seipalla, Sp.PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan Narkoba THC (Marjuana) positif IMMUNOCHROMATOGRAPHIC;
5. Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi asesmen terpadu atas nama HUSEN ASSEGAF Alias NYONG pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa HUSEN ASSEGAF Alias NYONG adalah Penyalahguna Narkotika jenis ganja kategori rendah;
6. Bahwa dalam fakta persidangan **saat narkotika jenis ganja yang ditemukan saat saksi VELLAN JESSY VON BULOW Alias JEVO, saksi ALFIN IRAPANUSSA Alias ALFIN dan NOVELEX HUKOM pada diri Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut telah di linting, sehingga narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut sudah telah siap untuk digunakan atau dipakai, berbeda hal dengan narkotika jenis ganja yang saat Terdakwa terima dari saksi MOH. SAID BILQISTY SLIAWANE Alias SUBU yang belum dilinting yang masih dalam paket pelastik bening;**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa benar Terdakwa ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tengah menguasai atau memiliki Narkotika jenis ganja yang telah dilinting yang terdakwa simpan dalam saku sweter kiri yang Terdakwa kenakan, yang mana Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU yang **nantinya Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saudara Rian Lakahena, sehingga narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut telah siap untuk digunakan atau dipakai**, berbeda hal dengan narkotika jenis ganja yang saat Terdakwa terima dari saksi MOH. SAID BILQISTY SLIAWANE Alias SUBU yang belum dilinting yang masih dalam paket pelastik bening, serta dalam pembelian Narkotika jenis ganja antara Terdakwa dan saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU tersebut, **saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU sama sekali tidak mengenal saudara Rian Lakahena serta Saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE juga tidak pernah menghubungi saudara Rian Lakahena ataupun memesan Narkotika jenis ganja kepada Saksi MOH. SAID BILQISTY SILAWANE, sehingga Terdakwa bukanlah sebagai penyambung/penghubung kepada saksi MOH. SAID BILQISTY SLIAWANE Alias SUBU dalam perkara a quo sebagaimana dalam putusan.**

Berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan telah dilinting tersebut *untuk di konsumsi dan bukan untuk diperjual belikan atau diedarkan lagi oleh terdakwa ke orang lain*, sehingga dapatlah dipandang cukup membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa **HUSEN ASSAGAF Alias NYONG** bersalah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB



melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 2 September 2024

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap memori banding dari Penuntut Umum demikian juga sebaliknya Penuntut Umum juga tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 23 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan juga memori banding dari Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Polisi yang menangkap Terdakwa yaitu saksi Vellan Jessy Von Bulow dan Alfin Irapanussa alias Alvin, saksi Moh. Said Bilqisty Silawane alias Subu (Terdakwa dalam berkas terpisah), keterangan Terdakwa, Surat yaitu Hasil pemeriksaan Laboratorium No.Reg:0981/LAB/RSUD.M/IV/2024 tanggal 06-04-2024 dari Rumah Sakit Umum daerah masohi dan Laporan Pengujian Nomor:LHU.119.K.05.16.24.0041 tanggal 03-04-2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon di dapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIT sewaktu terdakwa berboncengan naik sepeda motor dengan temannya bernama Rian Lekahena di Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, kedua saksi yaitu Vellan Jessy Von Bulow dan Alfin

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB*



Irapanussa alias Alvin yang adalah petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana dalam penangkapan Terdakwa tersebut teman Terdakwa bernama Rian Lekahena (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut telah ditemukan di saku sebelah kiri sweter warna hitam yang dikenakan Terdakwa 1 (satu) buah doz rokok Marlboro merah yang di dalamnya berisi rokok marlboro dan 8 (delapan) linting rokok yang berisikan ganja dan dari Terdakwa juga disita 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y1603 warna silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari saksi Moh. Said Bilqisty Silawane alias Subu (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Moh. Said Bilqisty Silawane alias Subu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 di Negeri Tehoru dan uang tersebut oleh saksi Moh. Said Bilqisty Silawane alias Subu dibelikan ganja 3 (tiga) paket dan mendapatkan bonus 2 (dua) batang ganja yang sudah dilinting yang mana kemudian 2 (dua) paket ganja diterima oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket ganja untuk saksi Moh. Said Bilqisty Silawane alias Subu yang mana kemudian bonus 2 (dua) batang ganja yang sudah dilinting dipakai bersama oleh Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Said Bilqisty Silawane alias Subu dan Arkas Lewenussa;
- Bahwa dari Laporan Pengujian Nomor:LHU.119.K.05.16.24.0041 tanggal 03-04-2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon ternyata barang bukti yang disita dari Terdakwa **berat total paket adalah 2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram** dan benar **positif ganja** dan dari Hasil pemeriksaan Laboratorium No.Reg:0981/LAB/RSUD.M/IV/2024 tanggal 06-04-2024 dari Rumah Sakit Umum daerah Masohi ternyata benar **urine Terdakwa positif mengandung THC (Marjuana)**;
- Bahwa dari Rekomendasi Asesmen Terpadu terhadap Terdakwa dari Badan narkotika nasional Provinsi Maluku yang menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis ganja kategori rendah sehingga perlu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan proses hukum namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi selama 6 bulan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka menurut majelis Hakim Tinggi Terdakwa memenuhi rumusan dari SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Mahkamah Agung yang pada Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 2 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika pada poin huruf b yang menyebutkan yaitu: "Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan";

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dari SEMA Nomor 1 tahun 2017 maka Majelis hakim Tinggi sependapat dengan alasan dari Pemohon Banding baik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolaknya dengan pertimbangan yaitu Majelis Hakim tingkat pertama tersebut hanya mendasarkan pada alat bukti dari keterangan Terdakwa saja sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP. Oleh karena keterangan Terdakwa sesuai pasal 189 ayat (3) KUHAP hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Apabila Majelis Hakim tingkat Pertama mau mengenakan Terdakwa sebagai perantara jual beli maka haruslah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB



memeriksa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y1603 warna silver milik terdakwa yang dari handphone tersebut dapat diketahui isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Rian Lekahena (DPO) yang nantinya memberi petunjuk, adakah Rian Lekahena (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencarikannya ganja dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga dari alat bukti Keterangan Terdakwa dan Petunjuk yang didapat dari barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y1603 warna silver milik terdakwa memenuhi 2 (dua) alat bukti yang membuktikan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman berupa ganja akan tetapi faktanya ternyata dari barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y1603 warna silver milik terdakwa tersebut hanya ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Ade Said Subuh (saksi Moh. Said Bilqisty Silawane alias Subu) saja sehingga tidak ada petunjuk yang membuktikan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman berupa ganja;

Menimbang bahwa selain itu apabila Narkoba jenis ganja tersebut kalaulah memang Rian Lekahena (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mencarikan ganja tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa maka tentunya setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Moh. Said Bilqisty Silawane alias Subu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 maka Terdakwa tentunya langsung menemui Rian Lekahena (DPO) pada hari itu juga karena waktu itu Terdakwa pulang ke Masohi yang mana Rian Lekahena (DPO) juga tinggal di masohi, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa menghubungi dan menemui Rian Lekahena (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024. Kalaulah Rian Lekahena (DPO) adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan ganja tersebut maka tentunya Terdakwa sewaktu bertemu dengan Rian Lekahena (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 maka Terdakwa seharusnya menyerahkan ganja tersebut kepada Rian Lekahena (DPO) akan tetapi ternyata hal itu tidak dilakukan Terdakwa dan hal itu memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim Tinggi kalau ganja yang ada dalam kekuasaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri bukan milik dari Rian Lekahena (DPO) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 23 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB*



Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa HUSEN ASSAGAF Alias NYONG dan juga permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 23 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa HUSEN ASSAGAF Alias NYONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dos rokok Malboro merah yang didalamnya terdapat 1 batang rokok malboro dan 8 batang Ganja yang sudah dilinting dan dalam lintingan tersebut sudah di campur dengan tembakau rokok malboro merah;
  - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y1603 warna silver;
  - 1 (satu) helai sweter lengan panjang warna hitam bagian dalamnya bertuliskan G/GG Arcily sqMACH;

Kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami Leba Max Nandoko Rohi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H dan P Cokro Hendro Mukti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Lourens Kakisina, S.H. Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Nazar Effriandi, S.H.  
TTD

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Lourens Kakisina, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)